



PUTUSAN

NOMOR /Pdt.G/2016/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

umur 27 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan usaha pupuk, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

umur 26 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal Termohon memberi kuasa kepada S. Robert H.L.Tobing, kuasa hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Firma Hukum Robert Tobing, di Perumahan Sempurna Residen B.12, Jalan Sempurna Ujung, Medan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksi dalam persidangan;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 30 Agustus 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 2682/202/VIII/2013 tertanggal 09 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;

Hal 1 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Abdurrahman Pasha, laki-laki, umur 2 tahun;
 - b. Farel Afdiansyah, laki-laki, umur 1 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2014;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
 - b. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - c. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering kali mendiamkan Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman dan pulang ke rumah orang tua Termohon ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Desember 2015 disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal di kediaman pada alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa sejak akhir Desember 2015 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut lebih dari 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /G/2016/PA.Lpk pada tanggal 10 Agustus 2016 mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Termohon hadir melalui kuasanya yang bernama S. Robet H.L.Tobing, kuasa hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Firma Hukum Robet Tobing, di Perumahan Sempurna Residen B.12, Jalan Sempurna Ujung, Medan, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 03 November 2016 Hakim Mediator Drs. H. Elmunif, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 19 September 2016 sampai dengan 03 November 2016, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Hal 3 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahanan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban dan gugat balik secara tertulis tanggal 24 Oktober 2016 yang isinya sebagaimana tersebut dalam surat jawaban Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugat balik Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan Reflik dan jawaban atas gugat balik Termohon secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil dalam surat permohonan Pemohon dan mengajukan tambahan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini Pemohon tidak ada tinggal satu rumah dengan wanita lain dan saat ini Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan susu setiap minggunya kepada anak Pemohon dengan Termohon dan Pemohon juga selalu menjenguk anak Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon ;
- Benar Pemohon pernah pergi ke diskotik sebanyak 2 kali, akan tetapi karena hal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertengkaran ;
- Termohon tidak pernah membukakan pintu saat Pemohon pulang malam hari, dan yang membukakan pintu tersebut adalah orangtua Pemohon ;
- Pemohon pernah membawa wanita lain ke kamar Pemohon dan wanita tersebut hanyalah teman dekat Pemohon saja ;
- Terhadap tuntutan tuntutan masa iddah Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap tuntutan tuntutan mu'ah Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap hak asuh anak Pemohon dengan Termohon, yang bernama Abdurrahman Pasha, laki-laki, umur 2 tahun, dan Farel Afdiansyah, laki-laki, umur 1 tahun, Pemohon tidak keberatan anak tersebut diasuh Termohon ;

Hal 4 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap biaya kedua anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan setiap bulannya sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Terhadap mobil sedan merk Mercedes C200, warna putih mutiara BK 138 L, itu adalah milik orangtua Pemohon, dan mobil tersebut dalam keadaan kredit, dimana kontraknya juga atas nama orangtua Pemohon, setiap bulannya cicilan kredit mobil tersebut dibayar oleh orangtua Pemohon ;
- Pemohon bekerja ikut bersama orangtua Pemohon dan penghasilannya Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari ;
- Selama hidup bersama Pemohon memberikan biaya rumah tangga kepada Termohon sebesar RP. . 300.000,- setiap minggunya ;

Bahwa atas Reflik dan jawaban atas gugat balik, Kuasa Termohon mengajukan Duflik dan Reflik atas gugat balik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban dan gugat balik semula;

Bahwa atas Duflik dan Reflik atas gugat balik tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Duflik dalam gugat balik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 2682/202/VIII/2013, tertanggal 09 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Jalan Pelaksanaan, Gang Sejahtera, Dusun IV, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah warga Saksi;

Hal 5 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun Saksi lupa tahun pernikahan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan dua orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan rukun damai namun sejak setahun terakhir ini sudah sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, Saksi tahu berdasarkan cerita Pemohon ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon masalah karena ekonomi yang tidak mencukupi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon masih satu rumah atau tidak ;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon, dan Saksi tidak pernah menasehati Termohon ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon telah pernah dirukunkan pihak keluarga ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Pelaksanaan, Gang Sejahtera, Dusun IV, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tetangga Saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu ;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan dua orang anak ;

Hal 6 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahtangga Pemohon dengan rukun damai, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi hanya mengetahui atas pengaduan orangtua Pemohon kepada saksi dan saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa berdasarkan pengaduan orangtua Pemohon yang menjadi penyebab perselisihan karena Pemohon pacaran dengan wanita lain dan Termohon juga telah pacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon masih satu rumah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan pihak keluarga;

SAKSI III umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bisnis pertanian, tempat tinggal di Jalan Bakti Luhur, Gang Mantri, Nomor 108 B, Desa dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon ponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan rukun damai, namun sejak 1,5 tahun yang lalu rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai bertengkar Perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita orangtua Pemohon dan berdasarkan cerita Pemohon dan Termohon pernah satu kali;
- Bahwa berdasarkan pengaduan orangtua Pemohon yang menjadi penyebab perselisihan karena Pemohon dan Termohon saling cemburu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon masih satu rumah atau tidak;

Hal 7 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita orangtua Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon satu kali sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon, Pemohon menyatakan mencukupkan dua Saksi yang telah diajukannya diajukan di persidangan;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26

Hal 8 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon hadir melalui kuasanya yang bernama S. Robet H.L.Tobing, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Firma Hukum Robet Tobing, di Perumahan Sempurna Residen B.12, Jalan Sempurna Ujung, Medan, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya; ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 03 November 2016 Hakim Mediator Drs. H. Elmunif, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 19 September 2016 sampai dengan 03 November 2016, dan telah menyatakan mediasi gagal dengan demikian telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2014, disebabkan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain, Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon, dan pada akhir bulan Desember 2015 Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal di kediaman pada alamat Pemohon di atas, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Hal 9 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan tiga orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I, II dan III, menerangkan tidak mengetahui permasalahan rumahtangga Pemohon dengan Termohon, ketiga orang Saksi a quo tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon secara langsung hanya berdasarkan keterangan pihak ketiga, ketiga orang Saksi tersebut juga tidak pernah melihat atau mendengarkan Pemohon dengan Termohon bertengkar, ketiga orang Saksi juga tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon pisah rumah atau belum dan ketiga Saksi a quo juga tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon telah pernah di damaikan keluarga, keterangan ketiga Saksi a quo tidak dapat mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi a quo tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi sanggup mengajukan alat bukti tambahan dan mencukupkan ketiga orang Saksi tersebut sebagai alat bukti dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya kepada Majelis Hakim tetap dengan keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang keterangan ketiga orang Saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dengan demikian permohonan Pemohon tidak terbukti;

Hal 10 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 07 November 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Syafar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 11 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Emmahni, SH, MH

Drs. Husnul yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

| | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 340.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 431.000,- |

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk